

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga terjadinya Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Antara *Hakim Judex Facti* Dan *Judex Juris* Terhadap Terdakwa Narkotika:

1. Disparitas pertimbangan hakim terhadap kualitas perbuatan terdakwa
2. Disparitas penerapan hukum oleh hakim *judex facti* dan hakim *judex juris*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas untuk mengatasi masalah tersebut maka saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pidana yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan untuk memperhatikan unsur-unsur hukum, asas-asas hukum untuk mencapai asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum di Indonesia.” Hakim sebagai Pengadil juga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hakim juga sebagai bagian dari eksekutif, sehingga dalam pengambilan kebijakan tidak terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan lain atau kebijakan atas struktur yang paling tertinggi dalam eksekutif, maka sebagai Hakim dalam menjatuhkan putusan atas dasar indenpenden yang selalu memperhatikan tujuan hukum itu sendiri.

2. Kualitas perbuatan oleh Terdakwa baik sebagai Pengguna atau sebagai penjual menjadi dampak besar bagi dirinya dan lingkungan sehingga penegakan hukum lebih ekstra serius dalam melihat atau menganalisis Kasus, karena perbuatan pelanggaran Narkotika bisa juga peran ganda yang dilakukan oleh pelaku, maka efek jerah terhadap pelaku benar-benar tertuju terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tindak pidana Narkotika.